

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat mengamanatkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mengurus daerahnya sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah telah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya bahkan menjadikan daerahnya menjadi mandiri tidak tergantung pada pemerintah pusat serta berwenang untuk mengurus atau mengatur pendapatan-pendapatan asli daerahnya yang diperoleh dari sumber keuangan daerah.

Dengan prinsip menjalankan otonomi daerah ini, telah memberikan suatu gambaran ataupun pemahaman bahwa dengan prinsip otonomi daerah ini akan berdampak pada kemajuan pembangunan daerah yang lebih berkembang serta menyelaraskan pertumbuhan antar daerah. Dalam hal ini otonomi daerah juga merupakan suatu program pembangunan nasional untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. karena itu, masyarakat di daerah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kepentingan di daerahnya sesuai ciri dari negara demokrasi. Tetapi pemerintah daerah yang menjalankan otonomi daerah tersebut tidak diberikan kekuasaan otoriter, karena harus memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau bahkan pada pemerintah daerah atasan sebagai fungsi pengawasan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasan. Pelimpahan

kewenangan tersebut, agar pemerintah daerah mampu mengembangkan daerah sesuai dengan apa yang akan dituju oleh daerah tersebut dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Meskipun melaksanakan prinsip otonomi daerah dengan seluas-luasnya namun pada dasarnya adalah bebas-terbatas. Dengan konsep otonomi daerah ini mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah¹.

Dalam mengurus dan mengatur pemerintah daerah, pemerintah daerah sendiri membutuhkan dana dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Meskipun, pemerintah pusat telah memberikan dana keuangan pada pemerintah daerah melalui dana perimbangan, yang dimana dana tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah, namun dalam hal ini pemerintah daerah harus kreatif dalam menggali sumber pembiayaan daerah yang potensial dengan harapan memberdayakan daerah khususnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan pilihan, pemerintah daerah hanya mengurus dalam hal mengenai potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional, yang

¹ Yusnani H, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press. Jakarta : 2017 hlm 17

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber pembiayaan untuk otonomi daerah atau desentralisasi ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Dengan demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat bisa diminimalisir apabila menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi suatu potensi yang bisa diangkat atau dikembangkan di daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah ini bisa menjadi suatu tolak ukur dalam penyelenggaraan otonomi daerah disamping dari pelayanan publik. Sumber pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah tersebut yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor kekayaan daerah, daerah harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar mendukung suatu peningkatan serta pembiayaan perekonomian daerah, memaksimalkan pendapatan asli daerah tersebut. Tetapi, pemerintah daerah harus mampu dalam memberikan pelayanan baik dalam pemungutan retribusi maupun pengelolaannya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjar Patroman Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak daerah dan Retribusi daerah menjadi

suatu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah. Sektor pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air dan Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan dari sektor retribusi daerah terdiri dari, retribusi jasa umum yang didapat dari pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan. Jasa usaha dan retribusi perijinan. Karena hal itu, pajak daerah dan retribusi daerah ini sangat mempengaruhi pemerintah daerah Kota Banjar dalam mengangkat pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya, Pemerintah Kota Banjar berusaha untuk membiayai urusan pemerintahannya melalui menggali potensi-potensi daerah yang dapat digali guna menunjang kemandirian daerah. Namun, terdapat keterbatasan objek sebagai sumber

pendapatan asli daerah, karena jika dilihat dari kekayaan daerah yang tidak begitu banyak sehingga pengoptimalan potensi daerah ini sangat terbatas.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dijelaskan bahwa, sumber-sumber penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) yakni, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, jika melihat luas geografis daerah yang tidak begitu luas dan kurangnya kekayaan alam yang dapat digali untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah serta jumlah penduduk cukup padat ini dan kurangnya kompetensi yang terdapat pada sumber daya manusia, terlihat sigap dengan menggali potensi daerah sebagai suatu pendapatan asli daerah. Selain hal tersebut juga, Pemerintah Kota Banjar memiliki persoalan mengenai suatu kewenangan yang sangat terbatas mengenai pengendalian sumber dana pajak dan retribusi serta keterbatasan pengambilan kebijakan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, karena harus melihat situasi kondisi perekonomian daerah terlebih dahulu.

Kebijakan pemerintah Kota Banjar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah seperti terhambat oleh sebagian SKPD yang belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Sehingga hal itu, menghambat suatu perencanaan untuk memkasimalkan potensi yang ada. Dengan begitu, rendahnya pencapaian PAD di beberapa SKPD merupakan cerminan buruknya kinerja di lingkungan pemerintah Kota Banjar, sehingga menjadi tolak ukur keseriusan apakah pemerintah Kota Banjar

tersebut benar-benar menjalankan kinerjanya dalam hal meningkatkan PAD. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015 untuk pencapaian pendapatan asli daerah yang diraih belum bisa maksimal dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2017 Pemerintah Kota Banjar sudah mulai berupaya dengan kebijakan dan inovasinya untuk serius meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

Oleh karena itu, sebagai penulis penelitian ini sangat penting karena untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjalankan otonomi daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang di atas, maka secara khusus penelitian ingin menjawab permasalahan yakni, bagaimana peranan pemerintah daerah kota banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Banjar?

C. TUJUAN

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan pemerintah daerah Kota Banjar meningkatkan pendapatan asli daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Potensi daerah yang dapat meningkatkan khususnya Pendapatan Asli Daerah tersebut.
 - b. Memperoleh serta mengetahui Peranan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam menggali potensi daerah yang dapat mendobrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut.
2. Manfaat Pembangunan
- a. Memberi informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi-potensi daerah yang ada.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai sumber pendapatan asli daerah kota Banjar.